

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PERCEPATAN DESA BERGERAK BERBASIS TRANSFORMASI
DIGITAL MENUJU INDONESIA BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

MARGARETHA RETNO DARU DEWI

Pembina Tingkat I / IV-b / NIP :19710117200501

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Percepatan Desa Bergerak Berbasis Transformasi Digital Menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Petikan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA angkatan LXIV untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsekal Muda Toto Miarto. Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada

Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 08 September 2022

Margaretha Retno Daru Dewi

Pembina Tingkat I / IV-b

NIP: 19710117.2005.01.2.001



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Margaretha Retno Daru Dewi
Pangkat : Pembina Tingkat I
Jabatan : Kepala BNNK Sukabumi
Instansi : BNN
Alamat : Jalan Tungkal IV No 62 Depok Timur

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIV tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang penulis tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka penulis bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.


Jakarta, 08 September 2022

Margaretha Retno Daru Dewi
Pembina Tingkat I. / IV-b
NIP: 19710117.2005.01.2 001

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Margaretha Retno Daru Dewi.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV

Judul Taskap : **“Percepatan Desa Bergerak Berbasis Transformasi Digital Menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional”**.

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2022 karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

Jakarta, 05 September 2022

Tutor Taskap

Marsekal Muda TNI Toto Miarto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
a. Ruang Lingkup.....	5
b. Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	7
a. Metode.....	7
b. Pendekatan.....	8
6. Pengertian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
7. Umum.....	10
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	10
9. Kerangka Teoritis.....	12
a. Teori Percepatan.....	12
b. Teori Transformasi Digital.....	12
c. Teori Pemberdayaan.....	15
d. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	16
10. Data dan Fakta.....	17

11. Lingkungan Strategis.....	18
a. Lingkungan Global.....	18
b. Lingkungan Regional.....	20
c. Lingkungan Nasional.....	21
BAB III PEMBAHASAN	24
12. Umum.....	24
13. Kondisi Desa Bergerak Bersih Narkoba Saat ini.....	24
14. Pentingnya Transformasi Digital Terhadap Program Desa Bersinar.	32
15. Kontribusi Transformasi Digital Terhadap Program Desa Bersinar....	37
a. Kontribusi Regulasi Terhadap Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital.....	37
b. Kontribusi SDM Terhadap Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital.....	38
c. Kontribusi Infrastruktur Terhadap Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital.....	40
16. Upaya Percepatan/Akselerasi Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital.....	43
a. Aspek Regulasi.....	43
b. Aspek Sumber Daya Manusia.....	44
c. Aspek Infrastruktur.....	46
BAB IV PENUTUP	49
17. Simpulan.....	49
18. Rekomendasi.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Alur Pikir	
2. Tabel	
3. Daftar Gambar/Peta	
4. Daftar Riwayat Hidup	

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

TABEL

- Tabel 1 Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
- Tabel 2 Strategi Transformasi Digital Nasional
- Tabel 3 Jumlah Desa Bersinar setiap tahun di Indonesia
- Tabel 4 Jumlah Desa Bersinar Setiap Tahun di Jawa Barat



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Perkembangan *New Psychoactive Substance* (NPS) dari tahun ke tahun
- Gambar 2 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019-2021.
- Gambar 3 Unsur dalam Strategi Transformasi Digital Nasional
- Gambar 4 Peta Jaringan Narkotika Nasional
- Gambar 5 Peta Rute Masuknya Narkotika Ke Indonesia
- Gambar 6 Kawasan Rawan Narkoba di Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN


1. Latar Belakang

Permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba merupakan fenomena yang telah lama dialami oleh seluruh negara di belahan dunia. Hal ini merupakan permasalahan Global, bukan saja di setiap kota secara parsial tetapi sudah menjadi permasalahan bangsa. Permasalahan Narkoba juga merupakan kejahatan kemanusiaan berskala Internasional yaitu kejahatan yang terencana, terorganisir, dilakukan dengan konseptual dan sistematis serta menggunakan modus operandi yang berubah-ubah dengan dana yang tak terbatas. Pada tingkat global, lembaga PBB 'UNODC' mencatat sejak tahun 2013 disinyalir lebih dari 1124 *New Psychoactive Substance (NPS)* sampai akhir bulan Desember tahun 2021 dari 134 negara (Januari 2022-UNODC)¹. Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Efek yang ditimbulkan berupa kerugian yang sangat besar sekali akibat dari perbuatan ini. Dampak ini mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara.

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya cukup tinggi di dunia. Pembudidayaan opium terbesar kedua di dunia terjadi di kawasan ini yakni di Myanmar dan Laos. Penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara memunculkan ancaman tersendiri yang berdampak pada sekuritisasi atau keamanan sebuah negara, mengingat sifat dari fenomena ini merupakan kejahatan trans-nasional. Penyalahgunaan narkoba jenis kokain mengalami tren peningkatan di Asia Tenggara. Produksi *amphetamine-type stimulants (ATS)*, gelap berkembang di negara-negara yang sebelumnya menjadi negara transit seperti Kamboja, Indonesia, dan Malaysia. Perkembangan ini

¹ BNN. 2020. *Indonesian Drugs Report* tahun, 2020. Jakarta. BNN Pres. Hlm 2.

dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan yang tinggi terhadap kokain dan kemudian menciptakan pasar-pasar baru di kawasan ini. Diperkirakan **192 juta** orang menggunakan ganja pada tahun 2018, menjadikannya obat yang paling banyak digunakan secara global. Dengan nilai jual narkoba yang tinggi dan jumlah permintaan yang terus tumbuh, menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkoba dengan berbagai jenis dan kemasan. Eskalasi atau penambahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.



Gambar 1:

Perkembangan NPS dari tahun ke tahun (Sumber UNODC, Januari 2022)

Indonesia saat ini sudah berada pada fase “Darurat/Bahaya” hal ini bisa terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Saat ini angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN dan LIPI pada tahun 2021 sebagaimana dirilis dalam laporan tahunan BNN RI mencapai angka **1.9%** atau setara dengan **4.827.616 jiwa**. Jumlah tersebut berdasarkan data laporan tahunan BNN RI pada akhir tahun 2019 baru **13.320** pecandu yang terakses layanan rehabilitasi pada tahun 2019 sementara sisanya berada di tengah-tengah masyarakat menjadi pengguna, pengedar dan bagian dari sindikat kejahatan

narkoba yang terus berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat².



Gambar 2:

Prevalensi 2019-2021. Sumber: Press rilis BNN RI tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2021 **meningkat** sebesar **0.15%** dari tahun 2019. Saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya di wilayah perkotaan, namun telah merambah ke wilayah pedesaan. Berdasarkan data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) tahun 2018 terungkap bahwa **12,8%** penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan di Desa³. Untuk mencegahnya maka pada tahun 2019 BNN bersama Kementerian dan Lembaga terkait meluncurkan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Desa bersinar merupakan satuan setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara massif. Di Indonesia diperkirakan jumlah desa bersinar saat ini berjumlah **1.092** desa atau setara dengan **1, 3 %**. Sementara itu di Provinsi Jawa Barat diperkirakan jumlah desa bersinar terdapat **88** desa bersinar. Angka tersebut diperoleh dari pelaksanaan program desa bersinar yang memiliki BNNK di Provinsi Jawa Barat. Tahun 2020 dibentuk 1 Desa pada masing-masing wilayah, tahun 2021 dibentuk 2 Desa dan tahun 2022

² BNN. Hasil Suurvey Kajian Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021. Hlm 17.

³ Paparan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa pada kegiatan Webinar Desa Bergerak Menuju Indonesia Bersinar. Tanggal 16 November 2021

dibentuk 3 Desa. Dalam menyikapi kondisi tersebut, BNNK selaku Pembina teknis program P4GN di daerah melakukan advokasi kepada *stakeholder* seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten dan Asosiasi Perangkat Desa (APDESI) terkait kegiatan Desa Bersinar sehingga diharapkan pemerintah desa melaksanakan kegiatan Desa Bersinar secara mandiri dengan menggunakan anggaran yang terdapat dalam Dana Desa. Selain itu proses pembentukan Langkah yang dilakukan oleh BNNK dalam rangka memaksimalkan kegiatan desa bersinar antara lain dengan cara. Membangun komitmen, pemilihan desa bersinar, penetapan desa bersinar, menyusun kelompok kerja desa bersinar, menyusun anggaran untuk kegiatan desa bersinar, melakukan penyusunan rencana program P4GN di desa, melakukan pencaangan desa bersinar, memastikan program desa bersinar berjalan.

Program desa bersinar merupakan salah satu alternatif solusi dalam upaya P4GN, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini program desa bersinar dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal dan jauh dari yang diharapkan. Kondisi ini terjadi karena masih kurang maksimalnya pemanfaatan transformasi digital dalam mendukung program tersebut, ditambah lagi dengan kondisi SDM di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya sudah melewati usia produktif. Padahal saat ini kita sudah dihadapkan dengan revolusi industri **4.0**. Melihat kondisi tersebut di atas, pelaksanaan desa bersinar dinilai masih belum optimal. Sehingga diperlukan akselerasi dalam mendukung program tersebut melalui program **“Desa Bergerak Berbasis Transformasi Digital Menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional”**.

Diharapkan dengan adanya program akselerasi desa bersinar tersebut dapat mempercepat program. Sehingga kedepannya dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada akhirnya dapat tercipta ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Transformasi Digital menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di jaman revolusi industri **4.0**. Transformasi digital ini dapat menjadi pemantik dan penyemangat bagi percepatan desa bergerak menuju Indonesia bersih narkoba guna mewujudkan ketahanan nasional. Prinsip “Desa Digital”, menjadi

unggulan Jawa Barat sehingga penulisan ini dengan lokus desa yang berada di wilayah Jawa Barat. Desa digital bersinar, bersih narkoba menjadi tantangan karena hakikat transformasi digital dapat dimaksimalkan. Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang menandai desa-desa yang terdampak narkoba, maka rumusan masalah yang diajukan dalam naskah kertas karya perorangan ini adalah *“Bagaimana percepatan desa bergerak berbasis transformasi digital untuk menuju Indonesia bersih narkoba dapat mewujudkan Ketahanan Nasional?”*

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat 4 pertanyaan kajian:

- a. Bagaimana Kondisi Desa Bergerak Bersih Narkoba Saat Ini?
- b. Mengapa Transformasi Digital Terhadap Program Desa Bersinar menjadi penting?
- c. Bagaimana Kontribusi Transformasi Digital Terhadap Program Desa Bersinar?
- d. Bagaimana Upaya Percepatan/Akselerasi Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menggambarkan bagaimana Percepatan Desa Bergerak Berbasis “Transformasi Digital” Menuju Indonesia Bersih Narkoba Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional.

b. Tujuan

Memberikan sumbangan pemikiran pada pemangku kebijakan untuk memecahkan masalah terkait percepatan desa bergerak berbasis transformasi digital menuju Indonesia Bersih Narkoba guna mewujudkan ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada permasalahan ini meliputi kondisi desa bergerak bersinar saat ini, mengapa transformasi digital penting dan bagaimana kontribusinya serta akselerasi desa bergerak berbasis transformasi digital

menuju Indonesia Bersih Narkoba guna mewujudkan ketahanan nasional dengan model desa di Jawa Barat.

b. Sistematika

Sistematika penyusunan taskap ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

1) Bab I Pendahuluan.

Pada Bab ini dibahas tentang latar belakang permasalahan narkoba secara global di Indonesia; Program desa bersinar, bersih narkoba; Perumusan masalah; Maksud dan Tujuan; Ruang lingkup dan Sistematika; Metode dan Pendekatan serta Pengertian/definisi operasional yang terkait dengan judul masalah.

2) Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada Bab ini menguraikan semua permasalahan dan sumber referensi pokok yang menjadi acuan taskap. Tinjauan pustaka berisi teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan. Tinjauan Pustaka dipergunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan Ketahanan nasional serta teori-teori yang dipergunakan. Teori-teori yang dipergunakan antara lain Teori Percepatan/Akselerasi (*Pressy*); Teori Transformasi Digital (*Westerman*); Teori Pemberdayaan (Edi Suharto); dan Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III).

3) Bab III Pembahasan.

Pada bab ini menjadi bagian yang sangat penting karena didalamnya terkandung inti dari rumusan masalah. Termasuk dalam bab ini latar belakang permasalahan narkoba secara global di Indonesia termasuk dengan program desa bersinar (bersih narkoba). Pembahasan yang berisi tentang jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penyusunan taskap ini. Pada bagian ini penulis menjelaskan poin-poin yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan dan solusi terhadap permasalahan ini dalam penulisan taskap ini, yaitu:

- a) Menjelaskan kondisi desa bergerak bersih narkoba saat ini.

- b) Menjelaskan dan mencari solusi terkait pentingnya transformasi digital terhadap program desa bersinar.
- c) Menjelaskan dan mencari solusi terkait kontribusi transformasi digital terhadap program desa bersinar.
- d) Menjelaskan dan mencari solusi terkait upaya percepatan/akselerasi desa bersinar berbasis transformasi digital.

4) Bab IV Penutup.

Pada bab ini menyampaikan kesimpulan dan juga memberikan usulan/saran untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba guna mewujudkan ketahanan nasional.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode.

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap perorangan in terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- 1) *Induksi/diskritif* dengan pendekatan kepustakaan/*literature review* terkait.
- 2) *Mix Method*. Salah satu metode untuk penelitian melalui metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1 :

Penelitian Kuantitatif dan Kulaitatif

No	Penelitian Kuantitatif	Penelitian Kualitatif
1	Sampel memadai,	Sampel sedikit, tidak mewakili populasi dan idiosinkratis, yaitu unik dan bersifat individual.
2	Kajian pustaka pada awal studi.	Kajian pustaka pada akhir studi.
3	Data dikumpulkan melalui instrumen yang berdasarkan variabel yang telah ditentukan.	Menekankan pada pengorganisasian, pengkoordinasian, dan mensintesa jumlah data yang banyak.

4	Kontrol yang objektif atas replikasi dan reliabel.	Bersifat subjektif atas data individual dan muatan nilai.
5	Besifat deduktif.	Bersifat induktif
6	Menguji teori	Mengembangkan teori
7	Mengambil kesimpulan berdasarkan orientasi output data	Mengembangkan nilai dan mengambil kesimpulan berdasarkan data melalui proses
8	Penjelasan interpretasi data numerik	Komplekspengalaman terlepas dari data numerik
9	Reliabilitas dan validitas diketahui	Reliabilitas dan validitas tidak diketahui
10	Perangkat pengukuran standar	Perangkat pengukuran tidak standar
11	Intervensi, tidak ada keterlibatan partisipan	Keterlibatan partisipan
12	Mengikuti metode ilmiah dengan menggunakan HO + HA untuk menerima, menolak, membuktikan, atau tidak menerima hipotesis.	Tidak mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, mencari makna dan substansi.
13	Data numerik	Data naratif – kata-kata untuk menggambarkan kompleksitas
14	Menggunakan berbagai macam variasi instrumen	Pada prinsipnya menggunakan observasi dan <i>interview</i>
15	Asumsi realitas yang stabil (statis)	Asumsi realitas yang dinamis
16	Berorientasi pada verifikasi	Berorientasi pada penemuan
17	Menganalisis realitas sosial melalui variabel	Observasi holistik total kontek dalam kejadian sosial
18	Menggunakan metode statistik dalam menganalisis data	Menggunakan analisis induksi untuk menganalisis data
19	Mempelajari populasi/sampel yang merepresentasikan populasi	Studi kasus

b. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)*, dimana kehadiran penulis dalam penulisan taskap ini sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data hingga tahap pelaporan hasil. Sumber data

yang digunakan dalam penyusunan taskap ini ini adalah sumber data primer, FGD, wawancara mendalam, dan narasi. Peneliti menjadi kunci dan informan pendukung yang dipilih secara *purposive*.

6. Pengertian

- a. **Desa Bersinar** adalah satuan setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu dimana didalamnya terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif⁴.
- b. **Desa Bergarak** adalah keterlibatan pemerintah desa secara mandiri dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)⁵.
- c. **Transformasi Digital** adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan perubahan pada proses kegiatan masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah dalam melakukan proses bisnis.⁶
- d. **Narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁷.
- e. **Ketahanan Nasional** adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional⁸.
- f. **Literasi** adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari⁹.

⁴ BNN. 2019. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Bersinar. Jakarta. BNN Press. Hlm 7.

⁵ Bahan Paparan Deputi Pencegahan BNN RI Pada Kegiatan Webinar Desa Bergerak Menuju Indonesia Bersinar Tanggal 26 November 2021

⁶ Sasana Digital.com.

⁷ Jacobus. Sebagaimana dikutip pada laman kuningankab.bnn.go.id

⁸ Lemhanas. 2022. Bahan Ajar Ketahanan Nasional. Hlm 45.

⁹ Perpustakaan Setneg.go.id

g. **P4GN** adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika¹⁰.



¹⁰ Inpres Nomor 2 Tahun 2020. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pada bab ini menguraikan semua permasalahan dan sumber referensi pokok yang menjadi acuan dari taskap. Bagian ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembahasan. Tinjauan Pustaka yang dipergunakan dalam menyusun taskap ini terdiri atas peraturan perundangan yang mendukung terlaksananya Desa Bersinar, teori-teori, dukungan data, fakta dan gambaran situasi Desa Bersinar saat ini, serta lingkungan strategis yang mempengaruhi terlaksananya program Desa Bersinar berbasis Transformasi Digital secara nasional guna mewujudkan Ketahanan Nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundangan yang mendukung terlaksananya desa bersinar adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Pasal 104-107 menjelaskan tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika (P4GNPN). Pasal menjadi dasar bagi seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia kerja untuk terlibat dalam program P4GNPN khususnya dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika. Salah satu Pemberdayaan Masyarakat melalui program desa bersinar yang merupakan bentuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Pada pasal 26 Ayat 2 menjelaskan tentang Kewenangan Kepala Desa. Pasal ini menjelaskan bahwa seorang Kepala Desa dalam menciptakan lingkungan yang aman dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui program desa bersinar.
- c. Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan Inpres Nomor 2 tahun 2020 tentang RAN P4GNPN. Intruksi presiden menjadi landasan seluruh komponen bangsa dalam implementasi program P4GNPN sebagai salah satu strategi perang melawan narkoba.

Implementasi Inpres ini diwujudkan dalam bentuk BERSINAR (Bersih Narkoba) baik di Sekolah, Kampus, Lapas, Pasar, Terminal khususnya DESA BERSINAR yang menjadi program nasional.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GNPN; Implementasi regulasi ini dituangkan dalam bentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di daerah yang berisi tentang program Desa Bersinar.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; Regulasi ini menjadi sandaran bagi pemerintah desa dalam menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan P4GNPN melalui program Desa Bersinar.
- f. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018; Perjanjian kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antara BNN dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya memerangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa dalam bentuk program Desa Bersinar.
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018; Surat edaran ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan P4GN di desa dalam bentuk program Desa Bersinar.
- h. [Peraturan presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang. Sistem pemerintahan berbasis elektronik.](#)
- i. Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor:SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018. SE ini menjadi dasar bagi BNNP/BNNK di tingkat daerah sebagai pembina teknis

program P4GN di wilayah untuk melakukan intervensi terhadap *stakeholder* terkait dalam mendukung program Desa Bersinar.

Berdasarkan regulasi tersebut, khususnya pada huruf (c, d, e, f, g, h, i) merupakan rujukan bagi *stakeholder* terkait dalam pembentukan desa bersinar berbasis transformasi digital di Indonesia

9. Kerangka Teoritis

Penulis menggunakan teori-teori yang dipakai sebagai berikut:

a. Teori Percepatan/Akselerasi (Pressy)

Konsep akselerasi oleh Pressy, menyatakan bahwa program akselerasi sebagai kemajuan laju yang lebih cepat dari pada yang berlaku pada umumnya. Colangelo dalam Hawadi, menyebutkan akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan (*service delivery*), dan kurikulum yang disampaikan (*curriculum delivery*). Sejalan dengan pendapat yang ada, maka program akselerasi sebagai kemajuan sehingga melaju lebih cepat¹¹.

b. Teori Transformasi Digital (Westerman)

Transformasi digital adalah perubahan organisasi yang melibatkan orang, proses, strategi, struktur, melalui penggunaan teknologi dan model bisnis untuk meningkatkan kinerja (Westerman et al., 2011). Transformasi digital melakukan banyak inovasi yang merubah organisasi menjadi lebih efektif dan efisien (Westerman George, Bonnet Didier, 2014).

Transformasi digital didefinisikan sebagai penggunaan teknologi secara radikal dalam meningkatkan kinerja (Westerman et al., 2011). Transformasi digital membawa banyak tantangan. Organisasi harus lebih hati-hati dari sebelumnya, (Fitzgerald et al., 2013). Menurut KBBI, Transformasi adalah perubahan rupa untuk bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Terkait dengan organisasi, perubahan bentuk bisa berupa perubahan proses dari manual ke non-manual atau perubahan struktur organisasi. Untuk perubahan sifat berupa perubahan efektivitas, efisiensi,

¹¹ Hawadi Reni Akbar. 2004. Akselerasi A-Z Informasi Program Percepatan Belajar dan Anak Berbakat Intelektual. Jakarta: PT Grasindo

atau transparansi proses. Pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada publik yang akuntabel.


Transformasi digital sebagai penyesuaian bentuk investasi baru dalam hal teknologi, model bisnis, dan proses bisnis yang mendorong terciptanya nilai baru bagi konsumen dan karyawan agar semakin efektif dalam bersaing di era perubahan ekonomi digital yang serba cepat (Brian Solis). Transformasi digital adalah bagian proses dari teknologi yang lebih besar, dan ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Transformasi Digital dapat dianggap sebagai tahap ketiga dari penerapan teknologi digital:

Kompetensi Digital → Penggunaan Digital → Transformasi Digital

Dengan penggunaan dan kemampuan transformatif dalam pemberian informasi kesadaran digital. Tahap transformasi berarti bahwa penggunaan yang inheren/melekat dari teknologi digital memungkinkan jenis baru dari inovasi dan kreativitas dalam domain tertentu, bukan hanya meningkatkan dan mendukung metode tradisional.

Transformasi digital, oleh *Constellation Research*, merupakan metodologi yang digunakan organisasi untuk mengubah dan membuat model dan budaya bisnis baru dengan teknologi. Ada 2 hal yang menjadi latar belakang terjadinya transformasi digital. Pertama adalah kehadiran internet, yang kedua adalah munculnya serangkaian teknologi baru yang membuat transformasi diakselerasi. Transformasi ini juga ikut mengubah implementasi proses dipemerintahan yang manual menjadi digital.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, perumusan strategi transformasi digital nasional meliputi tiga unsur, yaitu:



Gambar 3:.

Unsur dalam strategi Transformasi Digital Nasional

Strategi Transformasi Digital Nasional terbagi atas 3 langkah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini

Tabel 2:.

Strategi Transformasi Digital Nasional

Penyiapan Layanan Digital	Pemenuhan Layanan Digital	Pengelolaan Big Data
<ul style="list-style-type: none"> •Menyiapkan aturan peruang tentang transformasi digital •Menyiapkan lembaga yang khusus mengkoordinasikan pelaksanaan transformasi digital •Membangun jaringan dan infrastruktur pendukung •Membangun sistem pendidikan melek digital •Meningkatkan kapasitas SDM dalam keahlian digital •Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam penyediaan layanan digital 	<ul style="list-style-type: none"> •Menerapkan aturan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) •Inventarisasi layanan pemerintah untuk pengembangan layanan digital •Integrasi semua sistem digital yang ada di pemerintah ke dalam satu sistem •Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pemenuhan layanan digital 	<ul style="list-style-type: none"> •Meneliti sumber-sumber Big Data baik yang disediakan oleh layanan pemerintah maupun swasta •Membangun sumber-sumber Big Data •Mengembangkan kemampuan Analisa Big Data •Mengembangkan sistem pembuatan keputusan di berbagai level birokrasi •Menjalin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha

Kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di instansi pemerintah (*e-Government*) telah di atur dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*. Kebijakan ini memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan *e-Government* sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan serta berkeinginan meletakkan supremasi hukum, sehingga diperlukan kelancaran komunikasi antar instansi pemerintah. Perkembangan teknologi informasi dikhawatirkan membawa bangsa Indonesia kedalam jurang *digital divide*. Kedua alasan itu yang mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Terdapat kesamaan pemahaman, tindakan serempak dan langkah yang terpadu dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peningkatan pelayanan publik mengarah kepada efektif dan efisien. Untuk itu keluarlah instruksi kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan guna pengembangan *e-Government* secara nasional. Dalam regulasi ini, peran Kementerian Kominfo begitu strategis untuk mengkoordinir perumusan dan pelaksanaannya. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan ini mencakup pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, serta peningkatan pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

c. Teori Pemberdayaan (Edi Suharto)

Pemberdayaan menurut Edi Suharto dari kata dasar *power* berarti kekuasaan menjadi sebuah proses yang bermakna dalam perubahan di masyarakat¹². Jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi. Pemberdayaan memiliki kemampuan orang,

¹² Edi Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 57

khususnya pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- 1) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- 2) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Sesuai dengan pendapat Parsons, bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana masyarakat menjadi cukup kuat untuk dapat berpartisipasi, berbagi kontrol dan memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan pada masyarakat untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan¹³

Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Perubahan sosial masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik. Hal ini bersifat baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Edi Suharto 2009:60).

¹³ Ibid. Hlm 59

d. Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III).

Suatu implementasi menjadi sangat penting dalam konteks kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan, maka tidak mungkin tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Pada tahap ini adalah tahap penentuan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar *applicable* dilapangan dan berhasil untuk mendapatkan *output* dan *outcomes* sesuai rencana. Daniel A. Mazmanian serta Paul A. Sabatier menjelaskan implementasi yaitu: “Pemahaman terhadap apa yang terjadi secara nyata. Setelah suatu program dinyatakan berlaku. Hal ini merupakan implementasi kebijakan, yakni kebijakan dan kegiatan yang timbul setelah pedoman kebijakan negara sah mencakup administrasi maupun akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁴

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah: “Tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan” Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi terhadap permasalahan publik, dan implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri¹⁵.

Selanjutnya Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah sesuatu yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*)


¹⁴ Wahab. 2005 Analisis Kebijakan Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 65.

¹⁵ Leo Agustino. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta Hlm 169.

yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "a policy delivery system," dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.¹⁶ (Winarno, 2012:148-149).

10. Data dan Fakta

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan bahkan sudah menyebar ke daerah-daerah sampai ke desa. Berdasarkan data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal pada tahun 2018 tercatat, **12,8%** penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terjadi di wilayah perdesaan. Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil survey BNN dan UI pada tahun 2021 seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4:
Angka Prevalensi 2019-2021

Berdasarkan data di atas terlihat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di wilayah pedesaan dengan kategori pernah pakai narkoba dalam pada kurun waktu tahun 2019-2021 untuk kelompok pelajar/mahasiswa, mengurus rumah tangga dan tidak bekerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2019. Sementara itu, pada

¹⁶ Winarno 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. Hlm 148-149.

kategori setahun pakai pada kurun waktu 2019-2021 untuk kelompok mengurus rumah tangga dan tidak bekerja mengalami peningkatan. Kondisi ini dinilai dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan **program desa bersinar** khususnya di Provinsi.

Kondisi saat ini implementasi transformasi digital dalam rangka akselerasi program desa bersinar dinilai masih kurang maksimal. Hal ini terjadi karena adanya masih minimnya program/aplikasi berbasis digital dalam rangka mendukung program desa bersinar ditambah lagi dengan kondisi SDM di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya sudah melewati usia produktif yang secara otomatis berpengaruh dalam penguasaan terhadap teknologi informasi. Padahal saat ini sudah kita sudah dihadapkan dengan revousi industri 4.0. Melihat kondisi tersebut di atas, pelaksanaan desa bersinar dinilai masih belum optimal.

Pembentukan desa bergerak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih sangat minim hal ini sebagaimana terlihat dari data yang dirilis oleh BNN tahun 2022 baru 1,5 % wilayah desa yang telah mengimplementasikan program tersebut.

a. Lingkungan global.

Permasalahan P4GN merupakan fenomena yang telah lama dan dialami oleh seluruh negara di belahan dunia. Hal ini merupakan permasalahan Global, bukan saja di setiap kota secara parsial tetapi sudah menjadi permasalahan bangsa. Permasalahan narkoba juga merupakan kejahatan kemanusiaan berskala internasional yaitu kejahatan yang terencana, terorganisir, dilakukan dengan konsepsional dan sistematis serta menggunakan modus operandi yang berubah-ubah dengan dana yang tak terbatas. Pada tingkat global, lembaga PBB 'UNODC' mencatat sejak tahun 2013 disinyalir lebih dari 950 NPS selama periode 2009 - 2020 yang sudah dilaporkan dari 125 negara¹⁷.

¹⁷ BNN. 2021. *Indonesian Drugs Report 2021*. Jakarta. BNN Press.



Gambar 5:
Peta Jaringan Narkotika Internasional

Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba cenderung semakin mengkhawatirkan. Narkotika adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kerugiannya sangat besar dan mengancam semua orang, baik tua dan muda bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara. Saat ini di Indonesia ada 3 kejahatan besar yang membutuhkan perhatian intensif, diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba, korupsi dan terorisme.

Penyalahgunaan narkoba menjadi sesuatu yang menakutkan jika tidak ditangani, karena dampak yang dimunculkan sangat mengerikan. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia sejak tahun 2006-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Penggunaan narkoba meningkat di seluruh dunia, baik dari segi jumlah keseluruhan maupun proporsi populasi dunia. Pada tahun 2009, diperkirakan 210 juta pengguna mewakili 4,8 persen dari populasi global berusia 15–64. Pada tahun 2020 mencapai 269 juta pengguna atau 5,3 persen dari populasi.¹⁸

b. Lingkungan Regional.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan dengan tingkat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya tinggi di dunia. Pembudidayaan opium terbesar ke-2 di dunia yakni di Myanmar dan Laos.

¹⁸ Laporan *United Nation Office on Drugs and Crime*, (UNODC) Volume III Oktober 2020

Penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara memunculkan ancaman yang berdampak pada sekuritisasi sebuah negara. Ini merupakan kejahatan *trans-nasional*. Penyalahgunaan narkoba jenis kokain mengalami *tren* peningkatan di Asia Tenggara. Produksi *amphetamine-type stimulants* (ATS), gelap berkembang di negara yang semua menjadi negara transit seperti Kamboja, Indonesia, dan Malaysia. Sebagaimana terdapat dalam peta di bawah ini:



Gambar 6:
Peta Rute Masuknya Narkotika Ke Indonesia

Perkembangan narkoba di wilayah Asia Tenggara dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan yang tinggi terhadap narkoba yang emudian menciptakan pasar-pasar baru di kawasan ini. Diperkirakan 192 juta orang menggunakan ganja pada tahun 2018, menjadikannya obat yang paling banyak digunakan secara global. Sebagai perbandingan, 58 juta orang menggunakan opioid pada tahun 2018. menyumbang 66 persen dari perkiraan 167.000 kematian terkait dengan gangguan penggunaan narkoba pada tahun 2017 dan 50 persen dari 42 juta pertahun hilang karena cacat atau kematian dini¹⁹. Tren peningkatan penyalahgunaan kokain juga berbanding lurus dengan peningkatan produksi seperti sabu dan ekstasi Beberapa negara dengan penyalahgunaan ATS terbesar adalah Kamboja, Malaysia, dan Indonesia. Maraknya produksi dan peredaran gelap ATS di kawasan Asia Pasifik, mengancam negara-negara di kawasan Asia

¹⁹ Paparan Kepala BNN R Pada Kegiatan “Sinergitas Pemberantasan Narkoba, Korupsi dan Terorisme” Tanggal 8 Desember 2021

Tenggara termasuk Indonesia sebagai jalur peredaran gelap dan pangsa pasar yang menjanjikan. Dengan nilai jual narkoba yang tinggi dan jumlah permintaan yang terus tumbuh, menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkoba dengan berbagai jenis dan kemasan. Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

c. Lingkungan Nasional

Pada bagian ini membahas permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia dengan merujuk pada aspek Astragatra yang meliputi sebagai berikut:

1) Gatra Geografi.

Sebagai Negara kepulauan terbesar didunia Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 Km, perbatasan laut ini yang membuat Indonesia menjadi wilayah rawan penyelundupan narkoba. Secara geografis, letaknya dekat dengan daerah penanaman dan produksi opium yaitu wilayah Golden Triangle (Thailand, Laos dan Myanmar) dan Golden Chrysan (Iran, Afganistan dan Pakistan)²⁰. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di Negara tetangga terutama Thailand, Malaysia dan Singapura mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional.

2) Gatra demografi.

Secara demografi kondisi Indonesia berjumlah dengan lebih dari 260 juta jiwa menjadi sasaran perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Di Indonesia sendiri terdapat data 654 kawasan rawan narkoba. Kondisi ini baik yang disadari maupun tidak disadari dari setiap lapisan masyarakat berpotensi menjadi bagian dari rantai bisnis narkoba, Hal tersebut mulai dari konsumsi, distribusi, dan produksi hingga menyebabkan kerugian Negara mencapai Rp 80 triliun pertahunnya.²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

3) Gatra ideologi.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia juga dapat mengancam ideologi bangsa. Narkoba adalah salah satu langkah ampuh untuk menghancurkan bangsa melalui perusakan mental dan karakter generasi itudanya. Karena itulah peredaran narkoba di Indonesia dampak penyalahgunaan narkoba pada ketahanan nasional sangat berpengaruh pada Ideologi seseorang penggunanya. Dimana adanya hedonisme dan kebebasan tanpa batas.

4) Gatra politik.

Ancaman narkoba pada bidang politik suatu negara terjadi karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang masif menimbulkan perputaran uang yang cukup besar. Kondisi politik negara yang memiliki sistem demokrasi membutuhkan anggaran untuk politik yang cukup besar. Dana besar dari perdagangan narkoba menjadi pemicu kedekatan elit politik dengan kartel perdagangan narkoba sehingga mau menggunakan dana dari perdagangan narkoba itu. Pelaku perdagangan narkoba juga membutuhkan perlindungan dari elit politik untuk menjaga bisnisnya. Ketika elit-elit politik sudah dekat dengan kartel narkoba maka tidak hanya uang, namun dukungan yang bersifat kekerasan memaksa masyarakat untuk mendukung elit politik yang menjadi rekan mereka. Bahkan, bila elit politik yang didukung menjadi penguasa pemerintahan maka segala kebijakan yang dikeluarkan selalu mendapat dukungan dari kartel narkoba

5) Gatra ekonomi

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya menimbulkan permasalahan ekonomi seperti contohnya pada kegiatan *money laundering* namun situasi tersebut menjadi dapat mengganggu ekonomi secara lebih besar, yakni, untuk mencegah peredaran narkoba dan melakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sementara anggaran untuk sektor pembangunan membutuhkan

anggaran yang tidak kecil. Apabila angka peredaran narkoba dapat ditekan sehingga mampu membantu menambah postur anggaran pembangunan yang bermanfaat bagi manusia.

6) **Gatra sosial budaya**

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang tinggi berdampak pada dimensi sosial budaya manusia. Ketergantungan terhadap narkoba, membuat pengguna narkoba melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba yang diinginkan. Keadaan ini menimbulkan angka kriminalitas tinggi dan pengguna narkoba dapat bersifat antisosial karena hanya fokus untuk mendapatkan kebutuhannya terhadap narkoba dan tanpa menghiraukan orang lain yang ada disekitarnya. Efek negatif ini dapat mengganggu masyarakat lain dan dapat juga mengancam kehidupan bermasyarakat.

7) **Gatra Hankam**

Ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada bidang pertahanan dan keamanan dapat terlihat dari semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh generasi muda sehingga dikuatirkan dapat memberikan dampak pada menurunnya semangat patriotisme, nasionalisme dan semangat bela negara pada generasi muda. Selain itu, derasnya pengaruh globalisasi, memberikan tantangan baru bagi tiap negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Kejahatan-kejahatan baru timbul dengan melintasi batas negara (*transnasional*). Berbagai aksi kejahatan transnasional di atas dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dikarenakan lemahnya pengawasan negara terhadap kawasan perbatasan dan pembangunan kesejahteraan di perbatasan yang belum tercapai dengan baik sehingga kondisi ini dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Pada Bab ini menjadi bagian yang sangat penting karena membahas jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penyusunan taskap ini. Disini penulis menjelaskan poin-poin yang telah dirumuskan yaitu: a) **kondisi desa bergerak bersih narkoba saat ini.** b) **pentingnya transformasi digital terhadap program desa bersinar.** c) **kontribusi transformasi digital terhadap program desa bersinar.** d) **upaya percepatan/akselerasi desa bersinar berbasis transformasi digital.**

13. Kondisi Desa Bergerak Bersih Narkoba Saat Ini

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia kini berada pada yang mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba yang termasuk pada kategori tinggi. Selain itu permasalahan narkoba di Indonesia juga dinilai begitu kompleks karena peredaran narkoba tidak lagi hanya dilakukan pada usia dewasa namun sudah menysasar pada kelompok anak-anak dan remaja. Mayoritas Mereka masih berstatus sebagai pelajar. Apabila didiamkan maka berpotensi menimbulkan terjadinya *loss generation* di kemudian hari.

Fenomena lain yang terjadi pada saat ini adalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang mapan secara ekonomi, namun telah menyebar pada populasi menengah kebawah. Apabila kondisi ini didiamkan begitu saja, maka dapat menjadi ancaman bagi stabilitas Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia juga tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, namun sudah menyebar hingga pelosok pedesaan. Desa-desa yang berada pada wilayah penyangga kota, pesisir pantai hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berpotensi untuk menjadi jalur rawan peredaran gelap narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di desa telah menysasar kepada masyarakat desa maupun pemerintah desa itu sendiri. Saat ini tidak sedikit perangkat desa yang terlibat dalam berbagai bentuk penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu diperlukan sebuah langkah kongkrit dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat menyentuh langsung seluruh masyarakat desa dalam bentuk program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).


Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi potensi ternyadanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah pedesaan adalah dengan Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Program ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Desa. Program ini diharapkan mampu membuat warga masyarakat bergerak secara mandiri dan menjadikan desa sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga dengan program tersebut desa memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tercatat sampai dengan Mei 2019, jumlah desa di Indonesia yaitu 74.950 desa dan 8.479 kelurahan²². Dengan data tersebut bila semua masyarakat dan Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa ikut bergerak dan terlibat dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka diyakini dapat menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sehingga harapan kita untuk mewujudkan Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat segera terwujud. Perwujudan Indonesia Bersinar dapat menciptakan ketahanan nasional secara menyeluruh. Sinergi dan dukungan dari Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Desa memegang peranan penting dan strategis dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Pemetaan Kawasan Rawan narkoba yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2021 dengan merujuk pada 8 (delapan) indikator pokok yang meliputi: 1) Kasus kejahatan narkoba, 2) Angka kriminalitas/aksi kekerasan, 3) Bandar pengedar narkoba, 4) Kegiatan produksi narkoba, 5) Angka pengguna narkoba, 6) Barang bukti narkoba, 7) Entri poin narkoba, dan 8) Kurir narkoba. Indikator tersebut dapat diperkuat oleh 5 (lima) indikator pendukung yaitu 1) Banyaknya lokasi hiburan, 2) Tempat kos dan hunian dengan *privacy* tinggi, 3) Tingginya angka

²² Dikutip dari laman kemendes.go.id.

kemiskinan, 4) Ketersediaan sarana publik dan 5) Rendahnya interaksi sosial masyarakat²³.

Saat ini di Indonesia terdapat 2.884 kawasan rawan narkoba kategori waspada dan bahaya. Pada Provinsi Jawa Barat terdapat 84 desa rawan narkoba yang dikategorikan waspada dan bahaya, sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini²⁴.



Gambar 7:
Kawasan Rawan Narkoba di Indonesia

Data tersebut menunjukkan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu penanganan permasalahan narkoba tersebut harus dilakukan secara intensif dan komprehensif dengan mengerahkan segala sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Upaya memerangi narkoba secara intensif dan komprehensif tersebut diwujudkan dalam strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) dan Pengawasan Sediaan (*Supply Control*). Salah satu implementasi dari strategi tersebut, khususnya pada aspek *demand reduction* adalah pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba. Program tersebut

²³ Paparan Direktur Peran Serta Masyarakat BNN RI Pada Kegiatan Rakeris Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022.

²⁴ Paparan Kepala BNN RI pada Kegiatan Rapim BNN RI tahun 2022.

merupakan upaya memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di kawasan yang teridentifikasi rawan dan rentan narkoba, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan agar memiliki kemampuan untuk melawan ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta mengubah lingkungannya menjadi bersih dari narkoba dan aman untuk beraktifitas.

Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif. Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan. Pada proses pembentukan Desa Bersinar, setidaknya perlu memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Persyaratan tersebut antara lain:

a. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat

Data kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan Data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang dapat dilaksanakan di suatu wilayah Desa Bersinar secara berkesinambungan.

b. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Bersinar dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan ketahanan diri masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c. Peran Aktif Masyarakat

Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Bersinar dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

d. Memenuhi Kriteria Wilayah

Kriteria wilayah terdiri dari Pesisir; Perbatasan; Perbatasan dengan kota (sub-urban); Perindustrian; Tujuan Pariwisata; Desa/Kelurahan di Indonesia. Setelah persyaratan tersebut diatas terpenuhi, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya pembentukan desa bersinar yaitu:

1) Membangun Komitmen

Sebagai langkah awal, mewujudkan Desa bersinar perlu mendapatkan Dukungan dari semua pihak, baik dukungan politis, dukungan teknis dan dukungan operasional. Pada dasarnya hakekat membangun komitmen adalah untuk menjadikan Desa Bersinar sebagai program/kegiatan yang menjadi urusan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan.

Dukungan dan komitmen Bupati/walikota, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan para Tokoh Masyarakat/Agama merupakan modal utama proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan Desa Bersinar. Langkah awal ini dikoordinasikan oleh perwakilan BNN RI/BNNP/BNNKab/Kota melalui berbagai forum.



2) Pemilihan Desa Bersinar

Pada tahapan ini, langkah-langkah yang harus dipertimbangkan diantaranya:

- a) Saling bersinergi dan berkoordinasi antara BNNP/BNNKab/Kota dengan Pimpinan Daerah;
- b) Sesuai prasyarat wajib dalam Pembentukan Desa Bersinar;
- c) Penyusunan Profil Wilayah yang dijadikan Program Desa Bersinar antara BNNP/BNNKab/Kota, Pemerintah Daerah beserta unsur Kecamatan dan unsur dari Desa/Kelurahan.

3) Penetapan Desa Bersinar

Alur penetapan wilayah yang dijadikan Desa Bersinar sebagai berikut:

- a) Rekapitulasi profil wilayah di atas kemudian menjadi materi rapat penetapan wilayah Desa Bersinar;
- b) Rapat Penetapan wilayah Desa Bersinar dilaksanakan oleh perwakilan BNNP/BNNK dengan melibatkan Bupati/walikota dan OPD termasuk penempatan kelompok kegiatan, kader per Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah;
- c) Setelah ditetapkan melalui Rapat tersebut maka perlu dibuat Surat Keputusan untuk mengusulkan kepada Kepala Desa, Lurah atau camat untuk menetapkan Desa Bersih Narkoba;
- d) Penetapan wilayah Desa Bersinar kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Struktur Organisasi Desa Bersinar oleh OPD dan disahkan melalui surat keputusan (SK) Bupati/walikota;

Desa Bersinar diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dalam kerangka Rencana Aksi Khusus Pola Penanganan Masalah Narkoba di Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah /lintas sektor/OPD yang terlibat secara langsung dengan kegiatan Desa Bersinar harus membangun sebuah komitmen bersama, yang nantinya dapat diimplementasikan secara nyata dan berkualitas dalam sebuah program “**Desa Bersinar**”.

Inovasi strategis dalam penguatan program P4GN, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan program P4GN yang dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Secara umum, keberhasilan Desa Bersinar sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu :

- a) Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan);
- b) Intensitas opini publik tentang Program P4GN beserta integritasnya dengan lintas sektor;
- c) Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders;

- d) Semangat dan dedikasi para pengelola kegiatan Desa Bersinar di seluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan Desa Bersinar (Relawan Anti Narkoba, Penggiat Anti Narkoba, Agen Pemulihan, TP PKK dan petugas lapangan dari Instansi terkait), dan
- e) Partisipasi aktif masyarakat.

Program Desa bersinar yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2019. Perwujudan Desa bersinar dilaksanakan oleh BNN RI di wilayah kerja BNNP dan BNNKab/Kota seluruh Indonesia. Sinergi diharapkan dapat dibangun secara nyata melalui implementasi dalam program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Saat ini program desa bersinar menjadi salah satu program unggulan dari BNN. Pada tahun 2022 dari jumlah desa/lurah yang ada di seluruh Indonesia adalah sebesar 74.950 desa dan 8.479 kelurahan. Ditargetkan jumlah desa bersinar di Indonesia tahun 2022 berjumlah 588 desa atau setara dengan 1,3%. Berikut ini adalah tabel rincian desa bersinar dan presentasi yang ada.

Tabel 3: Jumlah Desa Bersinar setiap tahun di Indonesia

Tahun	2019	2020	2021	2022	Total
Desa/Lurah					
74.950 desa	34	173	346	588	1.141
8.479 kelurahan					
Persentasi	0,0004%	0,002%	0,004 %	0,78 %	1,5 %

Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, Optimalisasi sumber daya yang ada di masing-masing institusi perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022 dari jumlah desa/lurah yang ada di Jawa Barat adalah sebesar 5.957 desa/lurah. Ditargetkan jumlah desa bersinar di Indonesia tahun 2022 berjumlah 88 desa atau setara dengan 1,47%.

Angka tersebut diperoleh dari pelaksanaan program desa bersinar di Kota/Kabupaten yang memiliki BNNK di Provinsi Jawa Barat yang sampai saat ini terdapat di 14 Kota/Kabupaten. Dimana pada Tahun 2020 dibentuk 1 Desa pada masing-masing wilayah, tahun 2021 dibentuk 2 Desa dan tahun 2022 dibentuk 3 Desa.

Tabel 4: Jumlah Desa Bersinar Setiap Tahun Di Jawa Barat

Tahun	2019	2020	2021	2022	Total
Desa/Lurah					
5.957 desa/lurah	Deklarasi	67	141	44	252
Persentasi	regulasi wilayah	1,1%	2,3 %	0,73 %	4,2%

Pelaksanaan Desa bersinar telah berjalan dengan baik karena adanya regulasi terkait desa bersinar. Permasalahan mendasar adalah masih ada regulasi yang belum terbentuk di berbagai daerah. Dukungan dari pemerintah Daerah diperlukan terkait regulasi desa. Sinergi dengan BNNP/Kab/Kota di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan data di atas dan teori percepatan/akselerasi sebagaimana di kemukakan Pressy yang menyatakan bahwa program akselerasi sebagai kemajuan dengan laju yang lebih cepat dari pada yang berlaku pada umumnya maka akselerasi/percepatan sangat mutlak diperlukan dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba. Rencana Aksi dilaksanakan dengan memaksimalkan semua potensi demi mewujudkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Bersinar (Bersih Narkoba). Desa Bergerak Indonesia Bersinar. Berbagai regulasi yang telah dikeluarkan diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018;
- 3) Surat Edaran Deputy Pencegahan Nomor:SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018.

Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program Desa Bersinar secara mandiri. Sampai dengan saat ini masih belum maksimal. Kendala yang ada kurangnya dukungan dalam kemandirian desa. Berdasarkan Hasil observasi langsung yang dilakukan oleh penulis hingga saat ini masih belum terdapat mata anggaran khusus program desa bersinar di Anggaran Dana Desa. Kondisi *recofusing* anggaran untuk

penanggungan covid-19. Kurangnya volume kegiatan advokasi yang dilakukan oleh BNNK sebagai pembina teknis pelaksanaan P4GN di daerah kepada *stakeholder* terkait sehingga implementasi program desa bersinar di daerah menjadi kurang efektif. Kegiatan advolasi dilakukan untuk mengajak para pemangku kepentingan sehingga tergerak untuk melaksanakan program P4GN melalui kegiatan Desa Bersinar secara mandiri. Kurangnya volume kegiatan advokasi disinyalir menjadi penyebab masih kurangnya pemahaman SDM di tingkat desa dalam mengimplementasikan kegiatan Desa Bersinar di masing-masing desa.

Selain dua faktor di atas tersebut, kelemahan lain yang disinyalir menjadi penghambat dalam implementasi program desa bersinar berbasis transformasi digital adalah masih terbatasnya infrastruktur untuk mendukung program tersebut. Infrastruktur yang menjadi kelemahan tersebut adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi pada tingkat desa serta keterbatasan SDM yang mahir menggunakan teknologi dengan basis digital yang ada di wilayah pedesaan.

14. Pentingnya Transformasi Digital Terhadap Program Desa Bersinar.

Pada era digital seperti sekarang ini, banyak sekali perubahan yang terjadi secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan yang sering kita rasakan adalah perubahan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat, berakibat pada adanya perubahan gaya hidup baru pada setiap manusia. Salah satunya adalah tingkat ketergantungan pada alat komunikasi dan elektronik semakin besar. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. **Transformasi digital adalah perubahan organisasi yang melibatkan orang, proses, strategi, struktur, melalui penggunaan teknologi dan model bisnis untuk meningkatkan kinerja (Westerman et al., 2011).** Transformasi digital melakukan banyak inovasi yang merubah organisasi menjadi lebih efektif dan efisien

Kemajuan dan perkembangan yang terjadi dalam bidang komunikasi dan informasi saat ini di dukung oleh beberapa kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern. Kemajuan teknologi tersebut membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern telah menciptakan berbagai kemudahan dalam berbagai hal seperti mempermudah berhubungan dengan orang lain dari jarak jauh, memperluas pengetahuan, dan memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Bahkan saat ini teknologi bergerak dengan begitu pesat sehingga teknologi digital menjadi dasar bagi berbagai sektor kehidupan. Perkembangan teknologi juga mulai mendorong terjadinya digitalisasi di Indonesia. Mulai dari sektor pendidikan, sektor industri, layanan masyarakat, bahkan aspek-aspek sosial lainnya. Sehingga mendorong terciptanya era digitalisasi di Indonesia.

Era digital terlahir dengan kemunculan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media masa beralih ke media baru atau internet sehingga menimbulkan pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat, sehingga membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Sistem informasi dewasa ini telah memainkan peranan vital dalam pembentukan masyarakat kontemporer. Transformasi untuk memujudkan masyarakat maju yang sadar terhadap efisiensi dimensi ruang dan waktu tidak terbantahkan bahwa sistem informasi adalah jawabnya.

Transformasi digital menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah, tak terkecuali dalam sektor pelayanan publik. Tujuannya tentu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat, terlebih di masa pandemi saat ini. Langkah transformasi digital ini pada prinsipnya dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pemerintah menyadari bahwa pelayanan publik kini tak lagi hanya mengandalkan dari perspektif birokrasi semata, tapi juga harus

memperhatikan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Inovasi pelayanan berbasis teknologi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan sebagai pilar dasar paradigma *Good Governance*. Mengingat Komponen utama untuk menyukseskan akuntabilitas publik adalah adanya sistem transparansi informasi. Transparansi informasi ini merupakan modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk menilai kinerja pelayanan sektor publik. Selain untuk menilai kinerja pelayanan sektor publik, transparansi informasi juga dipergunakan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan atas segala keputusan dan tindakan. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau *cooporasi* yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Maka dari itu dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik, mencakup berbagai macam kegiatan pelayanan dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat yang menerimanya serta untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada. Di era Revolusi Industri sekarang ini, pelayanan publik perlu berinovasi. Dimana pelayanan publik yang dulu masih dilakukan secara manual, perlu dimulai inovasi untuk lebih mengedepankan kualitas pelayanan, yaitu salah satu cara yang didapat dengan penerapan *e-governance*. Pemberian pelayanan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk pemenuhan kewajiban masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada kewajiban yang ada pada [UUD NRI Tahun 1945](#). Namun, pemberian pelayanan publik tersebut belum efisien, sehingga pemerintah harus memulai menerapkan konsep *electronic governance* yang baru. Inovasi dalam layanan ini dilakukan untuk memungkinkan masyarakat memantau pemerintah untuk melakukan berbagai kebutuhan sehari-hari terkhusus di bidang pelayanan. Konsep *E-Governance* dalam pelayanan publik cukup sederhana, namun pada prinsipnya segala sesuatu, termasuk keterlibatan pihak ketiga, dibakukan secara manual sebelum didigitalkan. Tetapi dalam pengimplemetasian konsep *e-governance* menjadi kompleks karena menstandarkan dan mendigitalkan proses manual pada saat yang bersamaan. Ketika datang ke layanan informasi, otomatisasi dan sistem layanan dapat diintegrasikan untuk pemahaman dan diskusi yang seragam. Untuk memfasilitasi dan mendukung pelayanan publik yang cepat, mudah serta terbuka, yang sinkron.

Perlu adanya kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil terutama terkait digitalisasi harus secara jelas, tegas dan clear memberikan dampak dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan

pelayanan bagi masyarakat desa. Warga Desa bisa semakin dekat dengan penyelenggara layanan yaitu Pemerintah Desa. Peran dari Pemerintah Desa adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di desa. pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada publik. Salah satu bentuk inovasi dapat dilakukan dalam pelaksanaan *e-government*. Penerapannya, memanfaatkan teknologi dan perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Saat ini teknologi digital untuk menunjang peningkatan kinerja serta kesejahteraan, menghemat biaya dan konsumsi sumber daya, serta untuk terlibat lebih efektif dan aktif dengan warganya.

Saat ini digitalisasi memang sedang banyak digencarkan karena ini menjadi salah satu terobosan dalam memajukan suatu daerah memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dengan konsep yang telah diatur secara maksimal untuk kepentingan masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Pemerintah dalam pandangannya menyebutkan jika perubahan ini sebagai sebuah pemikiran penataan wilayah secara terstruktur dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki maksud diantaranya menciptakan perencanaan pengembangan wilayah yang pantas untuk ditempati, modern, mampu menunjukkan peningkatan produktivitas daerah serta daya saing ekonomi dan menciptakan sebuah dasar pembangunan masa depan. Sistem ini tidak hanya difungsikan pada berbagai perangkat, namun juga diterapkan pada sebuah sistem ataupun tatanan. Hal ini bisa berperan dalam mempermudah masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Untuk mendukung banyak tujuan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, pemerintah membutuhkan teknologi dalam menciptakan kota yang dikembangkan dan pada akhirnya menjadikan masyarakat sejahtera.

Dengan demikian *e-Government* dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan *good governance*. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Dwiyanto (2011:181). Bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) dalam proses kerjanya, interaksi antara pemerintah dan warga semakin sederhana dan mudah. Pemanfaatan TIK juga dapat membantu birokrasi pemerintah untuk memperkecil peluang terjadinya moral Hazards dalam interaksi antara warga dan pemerintah.

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga lembaga lainnya secara online maupun offline. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efektif dan efisien yang diberikan pemerintah, maka pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah atau yang disebut dengan istilah *e-govermenet* diharapkan menjadi jawaban atas pelayanan yang diinginkan masyarakat.

Tujuan dari implementasi *e-government* agar hubungan hubungan tata pemerintah (*governance*) antara pemerintah, swasta dan masarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif dan produktif. Disamping itu *e-Goverment* adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, pusat dan pemerintah federal untuk mendukung operas pemerintah, pelibatan masyarakat dan penyediaan pelayanan pemerintah.

15. Kontribusi Transformasi Digital Terhadap Program Desa Bersinar.

Penggunaan transformasi digital dalam rangka mendukung akselerasi program desa bersinar di Indonesia disinyalir dapat memberikan manfaat yang cukup besar guna mewujudkan wilayah desa yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu keuntungan besar dari transformasi digital adalah menyederhanakan proses operasional yang ada sehingga menjadi lebih efektif. Penggunaan transformasi digital telah membuat perubahan dari yang semula dilakukan secara manual konvensional beralih kepada sistem digital. Dengan transformasi digital pada instansi/organisasi ini, dapat memicu motivasi dan peningkatan kinerja, Hal tersebut karena memang sangat membantu dan memudahkan aktivitas pada instansi/organisasi.

Implementasi dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu 1).Komunikasi

(Communications), 2). Sumber Daya (*resources*), 3). sikap (*dispositions atau attitudes*) dan 4). Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Ke-4 faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan, dan memiliki hubungan erat satu dengan lainnya. Pada bagian ini penulis mencoba melakukan identifikasi terhadap 3 (tiga) aspek yaitu regulasi, SDM dan Infrastruktur dalam kontribusinya terhadap program desa bersinar.

a. Kontribusi Regulasi Terhadap Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI) selaku *leading sector* dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang komprehensif dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar). Salah satu upaya yang telah dilakukan Deputi bidang Pencegahan BNN RI yaitu dengan menggandeng *stakeholder* terkait baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Desa Bersinar melalui peran serta Pemerintah daerah.

Peran BNNK di daerah dalam mendukung implementasi program desa bersinar diantaranya melakukan advokasi kepada pimpinan daerah terkait program desa bersinar. Sebagai langkah awal dari tahapan tersebut pemerintah daerah dalam hal ini Bupati mengeluarkan regulasi terkait program P4GN di daerah yang didalamnya menyebutkan secara spesifik pembentukan Desa Bersinar. Selanjutnya regulasi tersebut di teruskan oleh dinas terkait kepada para kepala desa untuk kemudian segera ditindaklanjuti.

Adanya perbedaan pemahaman antara perangkat desa dengan para pemangku kepentingan terkait implementasi program desa bersinar disinyarir menjadi kendala regulasi yang telah dikelularkan oleh pimpinan daerah tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir hal tersebut bisa dilakukan dengan dikeluarnya Surat Keputusan dari pimpinan daerah yang menunjuk secara langsung pemerintah desa yang dinilai responsif untuk melaksanakan program Desa Bersinar.

b. Kontribusi SDM Terhadap Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital

Keberadaan SDM menjadi salah satu kunci dari keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah, termasuk program desa bersinar. Setelah regulasi baik itu dalam bentuk surat edaran ataupun surat keputusan dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah pembentukan Relawan Anti Narkoba, Tim Terpadu dan Agen Pemulihan yang nantinya diharapkan mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri kepada masyarakat.

Fungsi dari relawan, Tim Terpadu dan Agen Pemulihan tersebut yaitu melaksanakan berbagai kegiatan di masyarakat seperti: KIE individu atau kunjungan keluarga; KIE Kelompok dengan memanfaatkan forum-forum sosial seperti pengajian, arisan, posyandu, dsb; KIE massa dengan memanfaatkan media konvensional seperti hiburan rakyat, pagelaran seni, dsb; KIE massa secara online jika Desa memiliki sosial media yang dapat digunakan untuk *sharing* informasi pencegahan narkoba dan lain sebagainya.

Selain kegiatan bidang pencegahan, maka kegiatan yang dilakukan secara mandiri di desa bersinar adalah pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yaitu unit yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi, pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan lokal. Kegiatan IBM diarahkan oleh tim Rehabilitasi BNN untuk kegiatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Instrumen kegiatan harus disesuaikan dengan kebijakan yang ada dan kondisi lapangan Desa.

Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan program Desa Bersinar tentunya tidak luput dari penggunaan berbagai media, baik media konvensional maupun media digital. Instrumen ini menjadi salah satu alat bantu bagi Badan Narkotika Nasional dalam menyampaikan maksud dan tujuan program Desa Bersinar. Media digital yang dimaksud dapat berupa website, video edukasi seputar program Desa Bersinar, infografis data

program Desa Bersinar, maupun e-book petunjuk teknis program Desa Bersinar untuk pedoman bagi perangkat desa dan masyarakat.

Sementara itu Indikator Penilaian Keberhasilan Desa Bersih Narkoba dapat dinilai keberhasilannya dari kegiatan P4GN secara mandiri di desa yang meliputi:

- 1) Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Desa/Kelurahan bersamasama dengan Komponen kerja;
- 2) Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- 3) Pendanaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba melalui alokasi APBD dan APBDesa;
- 4) Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba;
- 5) Desa/Kelurahan memiliki Agen Pemulihan;
- 6) Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika;
- 7) Penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di Desa/Kelurahan yang dijadikan Program Desa Bersih Narkoba;
- 8) Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Babinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

Tahapan evaluasi dilakukan setiap 6 bulan. Tujuan evaluasi yaitu untuk memperoleh gambaran terkait sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi kegiatan dan anggarannya secara rutin dilaporkan per triwulan oleh Ketua Pokja Desa Bersinar secara berjenjang kepada Kepala OPD Desa Bersinar untuk ditembuskan kepada Bupati/Walikota dan Kepala BNNP/BNNKab/Kota. Desa Bersinar diharapkan dapat menjadi suatu inovasi strategis dalam penguatan program P4GN, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan

penggarapan program P4GN yang dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Adanya penggunaan e-book Petunjuk Teknis Desa Bersinar diharapkan dapat menjadi acuan terpadu untuk BNNP/BNNK maupun dengan Pemerintah Daerah/lintas sektor/OPD yang terlibat secara langsung dengan kegiatan Desa Bersinar sehingga seluruh program dan kegiatannya dapat diimplementasikan secara nyata dan berkualitas.

c. Kontribusi Infrastruktur Terhadap Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital

Desa merupakan sebuah unit dalam siklus pemerintahan yang ada. Sebuah desa sudah seharusnya dapat mendukung terciptanya sebuah keberhasilan capaian kinerja dan tujuan negara. *Transformasi digital* pada desa, dinilai dapat membantu mewujudkan pemerintahan/negara dimana pengetahuan dan kesadaran masyarakat telah berada pada tingkatan yang lebih tinggi. *Digitalisasi transformasi* menjadi hal yang sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan di era Revolusi Industri 4.0. Berbagai kalangan instansi dituntut untuk beradaptasi dengan segala unsur *transformasi digital* yang berkembang pesat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dapat dibantu dengan adaptasi teknologi, dimana metode atau cara yang digunakan dapat bervariasi, inovatif tanpa merubah esensi metode konvensional.

Program desa bersinar merupakan upaya BNN dalam mewujudkan wilayah desa yang bersih dari penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan adanya kajian tentang percepatan desa bergerak berbasis *transformasi digital* menuju Indonesia Bersinar guna mewujudkan ketahanan nasional, maka diharapkan program ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa untuk memulai pelaksanaan pelayanan dan program secara online.

Sementara itu, jika dilihat dari tahapan pembentukan Desa Bersinar berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba, setidaknya terdapat 3 (tiga) tahapan yang dapat disesuaikan dengan pemanfaatan transformasi digital. Delapan tahapan tersebut adalah:

- 1) Membangun komitmen dan dukungan dari berbagai *stakeholder* hingga pelaksanaan program dan kegiatan Desa Bersinar.

Dalam alur pelaksanaannya berbagai metode pendekatan dilakukan seperti rapat kerja, bimbingan teknis dan *forum group discussion* dimana kegiatan ini ditujukan untuk persamaan persepsi, penentuan alternatif pemecahan isu serta penanganannya.

- 2) Peninjauan profil Desa

Menjadi tugas BNN dalam mencari wilayah Desa yang sekiranya cocok untuk penerapan Desa Bersinar. Informasi profil Desa bisa didapatkan melalui media online (website atau media sosial) jika ada, atau percakapan dengan perangkat desa melalui telepon atau media aplikasi pesan via *whatsapp*. Hal ini menunjukkan adanya peranan teknologi dalam peninjauan profil Desa sebagai langkah awal Badan Narkotika Nasional mencari lokasi secara efisien tanpa harus mengunjungi beberapa lokasi Desa yang dapat membutuhkan waktu yang cukup lama.

- 3) Pemilihan wilayah Desa untuk menjadi Desa Bersinar.

Sinergi dan koordinasi dengan Pimpinan Daerah kawasan desa diperlukan agar komunikasi yang baik dan berkelanjutan dapat terjadi. Hal ini menjadi cara ampuh dalam penentuan Desa dengan perangkat Daerah.

Pelaksanaan percepatan desa bergerak berbasis transformasi digital melewati beberapa tahapan dan perlu perencanaan program P4GN di Desa. Program P4GN ditetapkan menjadi prioritas program dan kegiatan dalam RPJM Desa dan RKP desa, dengan memfasilitasi kegiatan pembahasan program P4GN dalam setiap Musyawarah Desa setiap tahun untuk meningkatkan daya tangkal Masyarakat Desa terhadap narkoba.

Perencanaan kegiatan desa bersinar tidak sepenuhnya harus dilakukan bersama BNN. Mengingat harapan pembentukan Desa Bersinar adalah pelaksanaan P4GN di Desa dapat dijalankan secara mandiri dengan memaksimalkan potensi yang ada. Adapun implementasi pelaksanaan desa bersinar berbasis transformasi digital dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan salah satunya adalah penggunaan media masa dapat disesuaikan dengan kondisi Desa seperti pemanfaatan *videotron/video running text*

dinilai dapat menjadi salah satu terobosan dan penggunaan media massa. Namun apabila hal tersebut masih sukar untuk dilakukan, maka desa dapat memanfaatkan infografis dan paparan materi dalam bentuk baligho, pamflet, dsb. untuk menjangkau masyarakat desa, memanfaatkan momentum pertemuan Desa untuk menyampaikan informasi P4GN secara langsung merupakan salah satu *output* kemandirian program Desa Bersinar.

Jika sebuah desa sudah menjalankan semua tahapan pembentukan Desa Bersinar maka untuk menguatkannya dinilai perlu untuk dikelurkannya surat keputusan Kepala Desa guna menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersinar, Tim Pokja Desa Bersinar dapat dibantu oleh kelompok Kegiatan dari berbagai unsur baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat yang ada di Desa tersebut. Semua unsur yang terlibat dapat menjalankan tugas dan program yang sudah terencana dengan memanfaatkan media aplikasi pesan grup untuk berkomunikasi dimanapun dan kapanpun, hal ini berkaitan dengan penggunaan media digital secara berkelanjutan dan masif yang dapat berguna untuk keberlangsungan program Desa Bersinar.

Penggunaan transformasi digital telah membuat perubahan dari manual konvensional ke arah penerapan sistem digital. Maka diharapkan instansi/organisasi tetap bisa produktif dan bersaing meski dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dengan transformasi digital pada instansi/organisasi ini, dapat memicu motivasi dan peningkatan kinerja, karena memang sangat membantu dan memudahkan aktivitas pada instansi/organisasi dalam capaian pelaksanaan program, dalam hal ini transformasi digital memudahkan kinerja Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan program Desa Bersinar di Indonesia.

16. Upaya Percepatan/Akselerasi Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis susun sebelumnya. Maka diperlukan berbagai upaya dalam akselerasi desa bersinar berbasis transformasi digital. Menurut George Edward III setidaknya terdapat 4 (empat)

unsur pokok yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif. Unsur tersebut yaitu Komunikasi (berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik), Sumber Daya (berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia), Disposisi (berkenaan dengan kesediaan para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut) dan. Struktur Birokrasi (berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik). Namun, Pada bagian ini merujuk pada teori Implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh George Edward III penulis memfokuskan pada 3 (tiga) poin yaitu:

a. Aspek Regulasi

Program Desa Bersinar menjadi program strategis, dimana seluruh komponen masyarakat hingga ke tatanan terkecil dalam masyarakat yaitu desa. Program Desa Bersinar merupakan satuan wilayah yang memiliki kriteria dalam melaksanakan tugas dengan melibatkan masyarakat terdepan. Tujuannya adalah membentuk ketahanan yang kuat dari desa, sehingga memiliki daya tangkal yang kuat terhadap penyalahgunaan narkoba. Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi dengan tujuan untuk membangun potensi desa dan percepatan akses serta pelayanan publik.

Untuk memaksimalkan program desa bersinar diperlukan langkah konkrit dari *stakeholder* terkait salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BNNK maupun oleh masing-masing OPD yang memiliki keterkaitan dengan program desa bersinar. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak terkait di tingkat desa tentang pentingnya program desa bersinar. Sehingga diharapkan dari kegiatan sosialisasi tersebut mampu menggerakkan masyarakat desa untuk lebih peduli terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Desa.

Regulasi yang ada saat ini sudah dinilai cukup untuk dijadikan sandaran bagi perangkat desa dalam melaksanakan program desa bersinar. Namun diperlukan adanya penegasan terkait dukungan penganggaran yang

dialokasikan oleh pemerintah desa guna mendukung program Desa Bersinar.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Upaya untuk memaksimalkan program Desa Bersinar tersebut memerlukan dukungan serta koordinasi berbagai pihak termasuk instansi pemerintah maupun swasta serta seluruh komponen masyarakat dengan berbagai profesi dan disiplin ilmu. Mengingat dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, lanjutnya perlu melibatkan banyak pihak tidak hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum saja melainkan peran keluarga. Karena lingkungan masyarakat sangat penting dalam pencegahan dan peredaran narkoba saat ini yang sedang marak.

Implementasi Desa Bersinar berbasis digital, pelayanan publik yang bersifat digital dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel sehingga dapat mendorong peningkatan layanan publik di desa-desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nantinya dimiliki. Pemanfaatan perluasan jaringan menjadi kesempatan Badan Narkotika Nasional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Desa Bersinar yang dicanangkan.

Pengembangan Desa yang berbasis digital ini dapat mendorong kemajuan semua bidang di desa seperti pendidikan, perekonomian, wisata serta pelayanan terhadap masyarakat. Di bidang pendidikan, teknologi digital ini dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar dan sosialisasi mengenai informasi P4GN, sehingga para guru dan siswa menjadi SDM yang kompeten dan maju tanpa adanya pengaruh penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlunya dukungan dalam sarana dan prasarana yang memadai, seperti jaringan internet di desa, SDM Pengelola desa digital, serta dukungan aktif dari Pemerintah Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

Relevansi Desa Bersinar berbasis transformasi digital di Indonesia setidaknya didasari oleh permasalahan dasar digitalisasi sebagian besar berada di desa. Oleh karenanya, menyelesaikan permasalahan dasar digitalisasi di desa berkontribusi besar terhadap kesiapan kita menyongsong era digital; kedua, desa yang berbasis digital adalah salah satu upaya guna

mengubah imaji tentang desa sebagai “tertinggal” menjadi pusat inovasi dan kemajuan.

Pelayanan yang bersifat digital mendorong peningkatan layanan publik di desa-desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nantinya dimiliki. Dalam konteks P4GN, desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator peningkatan kinerja masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan karakter dan potensi di tiap desa. Harapan dan optimisme selalu ada dalam pikiran kita untuk meraih masa depan desa yang gemilang, pelayanan desa yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Desa yang mampu adaptif dengan perkembangan zaman guna mencapai keberdayaan di tingkat nasional. Semua bisa terjadi jika ada sinergi yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakatnya dalam mewujudkan desa digital.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memang sangat mengkhawatirkan di republik ini. Perbuatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat dan strata pendidikan. Tidak hanya di kota-kota besar, bahkan kampung dan hingga pelosok desa. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, serta semua lapisan masyarakat juga turut waspada dan gigih untuk menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Desa. Dalam konteks itu, maka dukungan Pemerintah Desa sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat perdesaan.

Akibat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi setiap manusia terutama generasi muda mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri bahkan pada kematian, sehingga masa depan bangsa, menjadi sulit bersaing. Mungkin ini adalah kata “pamungkas” yang perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama para pemangku kepentingan yang ada di Desa. Oleh sebab itu, hantu yang bernama “narkoba” harus dapat dicegah penyebaran dan penggunaannya, bukan hanya di Kota tetapi juga di Desa.

Narkoba harus menjadi musuh bersama, bukan hanya bagi pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan desa. Membangun

langkah bersama dalam pelaksanaan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba oleh warga masyarakat yang ada di Desa menjadi hal yang sangat penting dilakukan, karena kurangnya pemahaman di kalangan warga masyarakat desa. Sehingga perlu digelorakan secara terus-menerus dengan semboyan “Desa Bersinar”.

c. Aspek Infrastruktur

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat setiap harinya mendorong setiap individu untuk memiliki kecakapan digital sebagai salah satu kompetensi utama. Pada prakteknya transformasi digital sudah dilakukan sejak 20 tahun silam. Namun, progressnya terbilang sangat lamban sebab sebagian besar kalangan masyarakat masih belum menyadari pentingnya penggunaan teknologi digital dalam keseharian.

Kontribusi BNN dalam mendorong akselerasi Desa Bersinar berbasis transformasi digital dapat melalui program laporan kegiatan pengawasan. Pada program ini, BNN memiliki kapasitas sebagai pendamping dari perangkat desa, relawan anti narkoba, team terpadu, yang ada di desa. Dalam pemanfaatan teknologi guna mempermudah proses pelaksanaan kegiatan, khususnya penggunaan *website* atau aplikasi. Sehingga Desa tidak dilepas dan berjalan sendiri, melainkan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* serta peran masyarakat umum untuk peningkatan daya tangkal terhadap bahaya narkoba.

Transformasi digital perlu dijadikan sebagai bagian dari arus utama pembangunan Desa Bersinar. Sehingga, upaya yang dilakukan bukan hanya berorientasi pada pemberian materi saja namun mengikuti *trend global* dan inovasi Desa dalam percepatan pembentukan Desa Bersinar. Inovasi ini lah yang menjadi tugas tersendiri bagi BNN dan perangkat Desa untuk mencari *new tools* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terciptanya Desa yang bersih dari narkoba.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dinilai perlu sebuah inovasi di bidang teknologi digital sebagai percepatan transformasi tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala. Setidaknya ada tiga kendala yang ditemukan terkait inovasi dalam bidang teknologi digital. Yaitu: Institusi yang belum mendorong penuh inovasi, riset saat ini yang

belum diarahkan untuk memperkuat transformasi digital, dan bisnis yang masih didominasi oleh sumbangsih sumber daya alam maupun manufaktur sederhana.

Untuk itu dibutuhkannya dorongan penuh inovasi menjadi dasar penggerak transformasi digital dalam hal ini adalah perangkat desa. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional untuk memberikan afirmasi kepada perangkat Desa bahwa seluruh instansi di Indonesia wajib untuk melaksanakan program P4GN dalam untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.

Riset yang berkembang saat ini harus diarahkan untuk memperkuat transformasi digital. Sebagaimana pemanfaatan transformasi digital yang disampaikan sebelumnya, Badan Narkotika Nasional dapat memusatkan data yang berkaitan Desa Bersinar untuk mudah diakses dan dibaca oleh perangkat Desa dan masyarakat. Inovasi-inovasi terbaru dapat menjadi gambaran dan penguatan bagi Desa dalam pelaksanaan program P4GN dan Desa Bersinar.

Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 75 ribu desa yang perlu diperhatikan dan diberi dukungan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembuatan pangkalan data dinilai dapat memudahkan Badan Narkotika Nasional, pemerintah, dalam memonitor secara *online* seluruh kegiatan yang berkaitan dengan P4GN dan Desa Bersinar. Secara ringkas, pangkalan data ini digunakan untuk memberikan informasi-informasi yang dinamis. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh desa tersebut, informasi-informasi seputar tata kelola pemerintahan desa dan potensi-potensi desa.

Rangkaian aplikasi yang sudah dipersiapkan ini nantinya memberikan para perangkat desa terkait pelatihan-pelatihan seputar pemanfaatan aplikasi tersebut, yang akhirnya dapat diimplementasikan penggunaannya dan dapat dibagikan kepada masyarakat daerah tersebut. Dengan adanya program ini, Desa Bersinar diharapkan dapat membantu mewujudkan Indonesia yang Bersinar. Dalam hal ini, dimulai dari skala desa, yang kemudian dapat berkembang terus dan dapat saling *sharing* dan membantu dalam mewujudkan Desa yang bersih dari Narkoba.

Kesuksesan dalam mengembangkan Desa Bersinar tidak lepas dari unsur-unsur penting lainnya yang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Adanya SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, ada dua pertama yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Desa Inovatif sebagai ruh pengembangan digitalisasi untuk pembangunan desa. Salah satu kunci penting implementasi SDGs Desa ialah kelembagaan yang dinamis, bersedia mengikuti data terbaru, *up to date*, sehingga lincah Menyusun kebijakan sesuai data mutakhir. Desa adaptif dibentuk dengan memberikan rasa tenteram, rasa di rumah dengan nyaman ketika berpikir dan melakukan tindakan. Kapasitas untuk adaptif memberanikan warga untuk berhadapan dengan entitas asing, membuka dialog terhadap sudut pandang berbeda, serta membuka kesadaran terkait data dan informasi terbaru.

Saat ini, Kementerian Desa, PDTT bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan percepatan transformasi digitalisasi di seluruh desa-desa di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membangun ribuan BTS dan titik pancar internet di desa-desa, termasuk mempercepat Palapa Ring, pemerintah berniat mengurangi blankspot internet di wilayah Indonesia. Langkah digitalisasi ini dapat membuka peluang ekonomi lebih besar, pelayanan publik yang lebih efisien, perencanaan pembangunan berdasarkan data dan kebutuhan, pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih transparan dan pemanfaatan informasi untuk langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa.

17. Analisis

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis melakukan analisis dengan metode SOAR (*Strength, Opportunities, Aspirations, Results*) sebagai berikut:

Tabel
Analisis SOAR

Strength	Opportunities	Aspirations	Results
1. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Inpres 02/2020 tentang RAN P4GNPN 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 4. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkotika 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 355/9042/SJ 6. Peraturan presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. 7. Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor:SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkotika tanggal 4 Desember 2018.	1. Komunikasi antar <i>stakeholder</i> dinilai masih belum maksimal sehingga masih sangat minim pembentukan desa bersinar di Indonesia. 2. Masing-masing <i>stakeholder</i> terkait dapat disinergikan dalam upaya mendukung akselerasi program desa bersinar berbasis transformasi digital. 3. Terdapat penggiat anti narkoba di masing-masing lingkungan yang meliputi lingkungan masyarakat, lingkungan kerja (pemerintah dan swasta) serta lingkungan pendidikan.	1. Diharapkan adanya Penguatan Tata Kelola Sumber Daya dari <i>stakeholder</i> terkait 2. Diharapkan adanya akselerasi dalam implementasi Inpres No 2 Tahun 2020 3. Diharapkan adanya Komitmen dalam mengimplementasikan Inpres No 2 Tahun 2020 dan regulasi pendukung lainnya. 4. Diharapkan adanya peran dari masyarakat dalam mendukung Inpres No 2 Tahun 2020 dan regulasi pendukung lainnya.	1. Implementasi Inpres No 2 Tahun 2020 dan regulasi pendukung lainnya sebagai intruksi kebijakan dari atas ke bawah dan dapat dikembangkan dengan melihat pada kondisi yang terjadi di masyarakat 2. Meningkatnya secara maksimal sinergitas antar <i>stakeholder</i> dalam mendukung dan berperan serta aktif dalam program tersebut

BAB IV PENUTUP

18. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terkait percepatan desa bergerak berbasis transformasi digital menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) guna mewujudkan Indonesia Ketahanan Nasional, maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pencanaan Program Desa bersinar oleh pemerintah pada tahun 2019 oleh BNN RI, BNNP dan BNNK/Kab harus bersinergi dalam pelaksanaannya hingga mewujudkan ketahanan nasional. Pada tahun 2022 dari jumlah desa/lurah yang ada di seluruh Indonesia adalah sebanyak 74.950 desa dan 8.479 kelurahan, target untuk desa bersinar berjumlah 588 desa atau setara dengan 1,3%. Kendala terkait regulasi baik dari BNN maupun Kementerian Desa adalah kemandirian desa antara lain 1) Belum terdapat mata anggaran yang diperuntukan khusus untuk program desa bersinar dalam Anggaran Dana Desa. 2) Masih kurangnya volume kegiatan advokasi yang dilakukan oleh BNNK sebagai pembina teknis pelaksanaan P4GN di daerah kepada *stakeholder* terkait. 3) Terbatasnya infrastruktur pendukung dan 4) Keterbatasan SDM yang mahir menggunakan teknologi dengan basis digital yang ada di wilayah pedesaan.
- b. Transformasi digital menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah, tak terkecuali dalam sektor pelayanan publik. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat. Selain itu Inovasi pelayanan berbasis teknologi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan sebagai pilar dasar paradigma *Good Governance*. Akuntabilitas publik memerlukan sistem transparansi informasi, sebagai modal dasar penilaian kinerja pelayanan sektor publik.

- c. Penggunaan transformasi digital dalam rangka mendukung akselerasi program desa bersinar di Indonesia dapat memberikan manfaat yang cukup besar guna mewujudkan wilayah desa yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu keuntungan besar dari transformasi digital adalah menyederhanakan proses operasional yang ada sehingga menjadi lebih efektif. Penggunaan transformasi digital telah membuat perubahan dari yang semula dilakukan secara manual konvensional beralih kepada sistem digital. Dengan transformasi digital pada instansi/organisasi ini, dapat memicu motivasi dan peningkatan kinerja, Hal tersebut sangat membantu sehingga memudahkan aktivitas pada instansi/organisasi.
- d. Upaya Percepatan/Akselerasi Desa Bersinar Berbasis Transformasi Digital dapat dilakukan melalui: 1) penguatan aspek regulasi sebagai pendukung langkah konkrit dari *stakeholder* dan dijadikan sandaran bagi perangkat desa dalam melaksanakan program desa bersinar. Perlu ada penegasan terkait dukungan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa guna mendukung program Desa Bersinar 2) Penguatan Sumber Daya Manusia pada bidang pendidikan, teknologi digital ini dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar dan sosialisasi terkait P4GN, sehingga para guru dan siswa menjadi SDM yang kompeten dan maju tanpa adanya pengaruh penyalahgunaan narkoba. Dukungan aktif dari Pemerintah daerah baik pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten dalam sarana dan prasarana yang memadai, seperti jaringan internet di desa dan SDM Pengelola desa digital 3) Aspek infrastruktur dimana Saat ini, Kementerian Desa, PDTT bekerjasama dengan berbagai pihak untuk percepatan transformasi digitalisasi di seluruh desa-desa di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membangun ribuan BTS dan titik pancar internet di desa-desa, termasuk mempercepat Palapa Ring. Langkah digitalisasi ini akan membuka peluang ekonomi lebih besar, pelayanan publik yang lebih efisien, perencanaan pembangunan berdasarkan data dan kebutuhan, pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih transparan dan pemanfaatan informasi untuk langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa.

19. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan percepatan program desa Bersinar berbasis transformasi digital adalah sebagai berikut: Pemerintah melalui

a. BNN RI

- 1) melakukan diseminasi informasi dan advokasi kepada *stakeholder* terkait sebagai upaya akselerasi program desa bersinar berbasis transformasi digital
- 2) Bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menyusun *road map* program desa bersinar berbasis transformasi digital.
- 3) BNNP, BNNK dan Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah baik Kecamatan dan desa sampai RW dan RT serta stakeholder lainnya yang terkait untuk bersama mewujudkan desa bersinar berbasis transformasi digital

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

- 1) Melakukan percepatan perluasan akses desa berbasis transformasi digital pada 74.950 desa dan 8.479 kelurahan di Indonesia
- 2) Melakukan peningkatan infrastruktur digital
- 3) Menyediakan layanan internet di seluruh wilayah.
- 4) Meningkatkan kompetensi terkait digitalisasi yang meliputi literasi digital, budaya digital, etika digital dan keamanan

c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

- 1) Mempersiapkan SDM yang kompetensi pada bidang teknologi dan Informasi.
- 2) Melakukan upaya percepatan desa bersinar berbasis transformasi digital.

d. Kepolisian dan TNI

- 1) Mengoptimalkan Peran Banbinsa dan Babinkamtibmas di daerah sebagai bagian dari desa digital bersinar
- 2) Melatih anggotanya yang bertugas dalam kompetensi P4GN

e. Kementrian Dalam Negeri

- 1) Mensosialisasikan Surat Edaran Mendagri terkait optimalisasi P4GN
- 2) Mendorong para pimpinan daerah untuk aktif dalam giat P4GN

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Sugiarto. 2022. "Mengenal Ekonomi Digital". Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Al Fatih, Andy. 2010. "Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat". Bandung: UNPAD Press
- Bahan Ajar. 2022. "Ketahanan Nasional". Lemhanas RI. Jakarta
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2005. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)". Edisi ke lima.
- BNN. 2021. Indonesia Drugs Report 2021. Jakarta : BNN RI
- BNN RI. 2020. Laporan Kinerja BNN Tahun 2020. Jakarta : BNN RI
- BNN. 2021. Indonesia Drugs Report 2021. Jakarta : BNN RI
- BNN. 2022. Lakip BNN Tahun 2021. Jakarta : BNN RI
- BNN. 2020. Pertahanan Aktif (Active Defense) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika Pertahanan Aktif (Active Defense) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika. Jakarta : BNN.
- BNN. 2020. *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta. BNN
- BNN-BKKBN.2019. Potensi Desa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta. BNN
- BNN. 2020. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN
- BNN-Unpad. 2019. Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN
- BNN.2019 *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta BNN.
- BNN. 2016. *Petunjuk Teknis Pencegahan Narkoba*. Jakarta. BNN
- Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2019. "Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia". Disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019.
- Tim Penyusun NA Universitas Brawijaya. 2019. Naskah Akademis Penyusunan Renstra BNN 2020-2024. Malang : Universitas Brawijaya
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. 2021. "Rencana Strategis 2020 – 2024". BNN RI. Jakarta.
- Penanganan Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2022. "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021". BNN RI. Jakarta.

- , 2022. "Indonesia Drugs Report Tahun 2022". BNN RI. Jakarta.
- Sri Rejeki. 2014. "Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja", Majalah Ilmiah Pawiyatan.Vol:XXI,No:1.
- Tim Materi Geopolitik dan Wawasan Nusantara, 2022, "Bidang Studi Wawasan Nusantara", Jakarta : Lemhannas, hal 104.
- Tim Peneliti Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi BNN Bekerja Sama Dengan Politeknik Statistika Stis Jakarta. 2020. Laporan Penyusunan Indeks Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020. Jakarta : BNN.
- Tim BS Kewaspadaan Nasional. 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Jakarta : Lemhannas.
- Tim BS Ketahanan Nasional. 2022. Bidang Studi Ketahanan Nasional. Jakarta : Lemhannas.
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. "Isu- Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJMN 2020 – 2024". disampaikan dalam Konsultasi Pusat RPJMN 2020- 2014 di Jakarta tanggal 24 Juli 2019.
- BNN. 2021. Lakip BNN 2021. Jakarta : BNN.
- Journal/Makalah:**
- Sukandar, Ibrahim Paneo, Trubus Semiaji, Nur Moh. Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba. 2022. "Strategy Prevention Abuse Drugs In The Circle Public Village Bualemo". *European Journal of Humanities and Education Advandcements (EJHEA)*
- Nurul Isnaini. 2019. "Kebijakan Asean Dalam Penanganan *Drugstrafficking* Di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013 – 2016". Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah Jakarta
- V.L. Sinta Herindrasti. 2018. Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 7, NO. 1 / APRIL - SEPTEMBER 2018*
- Ida Oetari Poernamasari, 2014, "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba", Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Semester I.
- Junaidi, M., Maniza, L. H., & Selasmiasi, B. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 113.
- Kearney, J., Berkes, F., Charles, A., Pinkerton, E., & Wiber, M. (2007). *The Role of Participatory Governance and Community Based Management in Integrated Coastal and Ocean Management in Canada*. *Coastal Management*, 35(1), 79–104.

- Kleine, A., & von Hauff, M. (2009). *Sustainability-Driven Implementation of Corporate Social Responsibility: Application of the Integrative Sustainability Triangle*. *Journal of Business Ethics*, 85(S3), 517–533.
- Lobe, B., Morgan, D., & Hoffman, K. A. (2020). *Qualitative Data Collection in an Era of Social Distancing*. *International Journal of Qualitative Methods*.
- Mack, W. ., Green, D., & Vedlitz, A. (2008). *Innovation and Implementation in the Public Sector: An Examination Public Entrepreneurship*. *Review of Public Policy Research*, 25(3), 233–252.
- Maxfield, M. G., & Babbie, E. R. (2011). *Research Methods for Criminal Justice and Criminology*. Wadsworth.
- McIntyre-Mills, Janet. (2006). *Rescuing the Enlightenment from Itself*. In *Volume 1: Rescuing the Enlightenment from Itself* (pp. 339–365). Springer US.
- Merrall, E. L. C., Kariminia, A., Binswanger, I. A., Hobbs, M. S., Farrell, M., Marsden, J., Hutchinson, S. J., & Bird, S. M. (2010). *Meta-analysis of drug-related deaths soon after release from prison*. In *Addiction*.
- Midgley, Gerald & Rajagopalan, R. (2019). *Critical Systems Thinking, Systemic Intervention and Beyond*.
- Midgley, J. (2010). *Community Practice and Developmental Social Work*. In *Social Work and Social Development* (pp. 167–190). Oxford University Press
- Oliver, C., & Holzinger, I. (2008). *The Effectiveness of Implementasic Political Management: A Dynamic Capabilities Framewok*. *The Academy of Management Review*, 33(2), 496–520
- Raharja, S., Rivani, R., & Arifianti, R. (2019). *Collaboration Analysis Among Stakeholders in Strengthening the ExportOriented Ceramic Industry Center:Study in Purwakarta Regency in Indonesia*. *Int. J. Business Process Integration and Management*, 9(2).
- Riswanda. (2015). *Public Education and Capacity Building to Address the Rights of Marginalised through Critical Reflection on Prostitution Discourses in Indonesia Participatory Educational Research (PER)*.
- Riswanda. (2018a). *Metode Penelitian Kebijakan (Publik):Critical Systemic Thinking Discourse dalam Analisis Kualitatif Kontemporer*. In *Handbook Pendekatan Kualitatif*.
- Roberts, J. . (2004). *Alliances, Coalitions, and Partnership:Building Collaborative Organizations*. New Society Publisher.
- Snapp, Z., Tinasti, K., & Herrera Valderrábano, J. (2019). *Regulation of Illegal Drugs: State Control and Fragile Institutional Capacity*. *Journal of Illicit Economies and Development*.
- Stake, R. . (1995). *The Art of Case Study Research*. Sage Publication Inc.

Sumaryadi, I. N. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Pengolongan Psikotropika

Penjelasan Atas UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Internet:

Badan Narkotika Nasional Indonesia, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 20.00 WIB

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. 2020, BNN RI. diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 23.00 WIB

<https://nurhaniahbki.wordpress.com/2016/04/10/peranan-media-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap-narkoba/> diakses pada tanggal 13 Mei 2022 pukul 20.50 WIB

<https://www.exporthub.id> diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 21.00 WIB

<https://idtesis.com> diakses pada tanggal 19 April 2022 pukul 20.30 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/07455161/Ini.Kendala.BNN.Berants.Penyelundupan.Narkoba.ke.Indonesia> diakses pada tanggal 25 Juni 2022 jam 23.00 WIB

<https://www.kompasiana.com/raligolan/54f67b65a33311b8068b4d48/hambatan-dalam-penegakkan-hukum-tindak-pidana-narkotika> diakses pada tanggal 25 Juni 2022 jam 23.00 WIB

<https://www.exporthub.id/digitalisasi-adalah-proses-yang-penting-di-zaman-ini-mengapa/> diakses pada tanggal 30 July 2022 jam 22.15 WIB

- Fatkhul Maskur. 2015. "Gawat, BNN: Transaksi Narkotika di Indonesia Tertinggi se-Asean". kabar24.bisnis.com Diakses pada 10 Juni 2022.
- ABC Australia. 2019. "Pemberantasan Narkotika di Asia Tenggara Dipertanyakan Efektivitasnya". <https://news.detik.com/abc-australia/d-4652441/pemberantasan-narkotika-di-asia-tenggara-dipertanyakan-efektivitasnya>. Diakses pada 10 Juni 2022.
- Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa. 2021. "Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15 %". <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015>- diakses pada 27 Maret 2022.
- Reno Esnir. 2021. "Peredaran narkotika meningkat selama pandemi; keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan". <https://theconversation.com/peredaran-narkotika-meningkat-selama-pandemi-keluarga-menjadi-salah-satu-faktor-penting-dalam-penanganan-163365> diakses pada 29 Maret 2022.
- Benedikta Desideria. 2015. "Tiga Jenis Narkotika Ini Paling Banyak Digunakan". <https://www.liputan6.com/health/read/2263693/tiga-jenis-narkotika-ini-paling-banyak-digunakan> diakses pada 29 Maret 2022.
- Priska Sari Pratiwi. 2015. "Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Hanya 44 Persen". <https://www.beritasatu.com/kesehatan/246345/tingkat-keberhasilan-rehabilitasi-pengguna-narkotika-hanya-44-persen> diakses pada 29 Maret 2022.
- Humas BNN, 2019, "Kepala Bnn : Pasar Narkotika Indonesia Menarik Bagi Sindikat", <https://bnn.go.id/kepala-bnn-pasar-narkotika-indonesia-menarik-bagi-sindikata/> diakses pada 29 Maret 2022.
- Lokadata. 2018. "Harga eceran Narkotika di ASEAN 2017 dan 2018". <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/harga-eceran-narkotika-di-asean-2017-dan-2018-1575963869> diakses pada 11 Juni 2022.
- Erik Purnama Putra. 2021. "BNN: Setahun 14 Ton Sabu Beredar di Indonesia". <https://www.republika.co.id/berita/quqqh1484/bnn-setahun-14-ton-sabu-beredar-di-indonesia> diakses pada 29 Maret 2022
- Humas BNN. 2022. "BNN RI Perlu Dukungan Anggaran Lebih Ideal". <https://bnn.go.id/bnn-ri-perlu-dukungan-anggaran-lebih-ideal/> diakses pada 2 Agustus 2022.
- BNN, 2020, "BNN Provinsi, Kabupaten/Kota dan Balai Rehabilitasi", <https://bnn.go.id/satuan-kerja/bnnp-k-balai/> diakses pada 27 Juni 2020.
- Arum Sutrisni Putri, 2020, "Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/210000369/daftar-kabupaten-dan-kota-di-indonesia?page=all> diakses pada 27 Juni 2020.
- Hendro. 2018. "Cegah Peredaran Narkotika Lebih Maksimal, BNN Usul Dilengkapi Kapal dan Pesawat". <https://indonews.id/artikel/11489/Cegah-Peredaran-Narkotika-Lebih-Maksimal-BNN-Usul-Dilengkapi-Kapal-dan-Pesawat/> diakses pada 3 Agustus 2022.
- BNN. 2019. Naskah Akademis Penyusunan Renstra BNN 2020-2024. Jakarta : BNN


BNN. 2021. "Strategi Soft Power Dalam Mewujudkan P4gn Secara Komprehensif".
<https://sulsei.bnn.go.id/strategi-soft-power-dalam-mewujudkan-p4gn-secara-komprehensif/> diakses pada 23 Mei 2022.



LAMPIRAN 1

ALUR PIKIR

PERCEPATAN DESA BERGERAK BERBASIS TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU INDONESIA BERSIH NARKOBA (BERSINAR) GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL



LAMPIRAN 3

PEMODELAN

Desa Cijengkol Desa Digital Bersinar Dilaksanakan Bulan September 2022

Teknologi di Era Digital saat ini semakin mengalami kemajuan sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin masifnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Era digital yang ditandai dengan Informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan canggih. Informasi semakin mudah tersebar dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat berkat adanya internet, bukan hanya masyarakat di perkotaan, akan tetapi masyarakat yang ada di pedesaan. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadikan penggunaan internet sebagai media baru. Kemajuan ini tentunya memaksa setiap orang untuk meleak teknologi.

Desa Cijengkol adalah salah satu desa yang sudah mulai menerapkan desa sadar teknologi. Berawal dari cita-cita desa yang ingin membangun desa melalui program desa digital. Hal ini di pelopori oleh Para Pemuda Desa Cijengkol yang tergabung dalam cijengkol Bersatu (CIBERS) pada tahun 2017 yang selanjutnya pada tahun 2018 berubah nama menjadi Kelompok Informasi Masyarakat Cijengkol Bersatu (KIM CIBERS) sesuai dengan surat keputusan kepala Desa Cijengkol Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Susunan Pengurus KIM Cibers.

Penerapan desa digital ini diawali dengan diluncurkannya sebuah aplikasi SMART DESA pada tahun 2018 kemudian pada tahun 2020 berubah nama menjadi aplikasi Desa Digital Global (DEDIGO) yang merupakan hibah dari KIM CIBERS dan di kelola langsung oleh pemerintah desa. Selain aplikasi Dedido juga tersedia Website yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang ada di desa Cijengkol. Keberadaan Aplikasi Dedigo memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dengan cepat Fitur yang ada di aplikasi dedigo adalah:

- a. Surat Online
- b. Pasar Desa
- c. Wisata

- d. Donasi
- e. Santri
- f. Ambulance
- g. Pertanian Dan lain lain.

Banyak keuntungan dan manfaat yang didapatkan dari hadirnya Aplikasi Dedigo ini. Selain akses informasi tentang desa yang lebih cepat. Masyarakat juga bisa mengambil peran untuk membangun desa. Khususnya pemuda pemudi milenial yang ada di desa Cijengkol.

FITUR YANG ADA DI APLIKASI DEDIGO

